



# PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19



# DAFTAR ISI

01

## PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, dan ukuran keberhasilan.

02

### LATAR BELAKANG

Apa arti dari istilah-istilah yang ada pada panduan ini?

BACA

04

### DASAR HUKUM

Apakah ada dasar hukum yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

04

### TUJUAN

Apa tujuan pembuatan panduan ini?

BACA

05

### SASARAN

Siapa yang akan melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

05

### MANFAAT

Apa saja manfaat yang didapatkan dari penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

06

### RUANG LINGKUP

Apa saja yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

06

### SOSIALISASI

Siapa saja yang akan melakukan sosialisasi panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

07

### UKURAN KEBERHASILAN

Apa tujuan dari adanya panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA



# 10

## PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19, tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan, ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas dan sumber pendanaan.

11

### KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Bagaimana ketentuan dalam penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

[BACA](#)

13

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN

Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan atas penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

[BACA](#)

21

### KETENTUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

Bagaimana ketentuan dan prosedur dalam pembelajaran tatap muka terbatas?

[BACA](#)

21 **Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas**

22 **Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas**

23 **Protokol Kesehatan bagi Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi**

25 **Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan**

28

### SUMBER PENDANAAN

Apakah ada sumber dana yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

[BACA](#)



# 30

## IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Konsep, prinsip, dan strategi pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19, pengelolaan dan jadwal pembelajaran di satuan pendidikan, serta rencana pelaksanaan dan jadwal pembelajaran kelas/mata pelajaran.

31

### KONSEP PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Bagaimana konsep pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19 yang diberlakukan?

BACA

32

### PRINSIP DAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Apa saja prinsip dan strategi yang dapat diterapkan selama pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

39

### PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Bagaimana pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan selama pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

43

### JADWAL PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagaimana bentuk jadwal pembelajaran di satuan pendidikan selama pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

48

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS ATAU MATA PELAJARAN

Bagaimana model rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) kelas atau mata pelajaran selama pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

54

### JADWAL PEMBELAJARAN KELAS ATAU MATA PELAJARAN

Bagaimana ketentuan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran selama pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA



# 63

## PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Pemantauan Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pengembangan Pembelajaran.

64

### PEMANTAUAN PEMBELAJARAN

Bagaimana pemantauan pembelajaran dilaksanakan selama pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

73

### TINDAK LANJUT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Apa tindak lanjut pengembangan pembelajaran yang akan dilakukan setelah diterapkan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?


BACA

# 76

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Glosarium, Daftar Tautan Peraturan, dan Sumber Pembelajaran, Sumber Referensi, Poster Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19, dan Tim Penyusun.

BACA



# KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah. Guru dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran jarakjauh yang menghadirkan sejumlah tantangan mulai dari ketersediaan peralatan digital dan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik maupun guru, disparitas kompetensi guru hingga rendahnya keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembelajaran.

Meski beragam kondisinya, hampir semua peserta didik, guru, dan orang tua mengalami pengalaman belajar berbeda yang membutuhkan waktu adaptasi. Meski telah banyak kebijakan dan program untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, perubahan pola pembelajaran yang begitu drastis berisiko menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran. Padahal kualitas pembelajaran merupakan kunci dari hasil belajar peserta didik. Jika kualitas belajar menurun, hasil belajar peserta didik pun cenderung menurun (learning loss).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19. Sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama tersebut untuk dioperasionalkan oleh guru dan tenaga kependidikan, maka disusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19.

Panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan sehingga diharapkan dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Satuan pendidikan dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan panduan ini.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**Nadiem Anwar Makarim**



# PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, dan ukuran keberhasilan.



## Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

“**Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pendidikan di semua jenjang dengan berbagai cara (Carrilo dan Flores, 2020).**”

Pola pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru dan peserta didik secara tatap muka di dalam kelas harus berubah dan digantikan dengan cara bertemu secara virtual di dalam jaringan (daring), di mana keadaan ini memberikan efek terhadap kualitas pembelajaran. Cahyani, Listiana, Larasati (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa motivasi belajar pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran menurun pada saat pandemi ini.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan **Belajar Dari Rumah (BDR)** selama darurat COVID-19, menjelaskan bahwa BDR melalui **PJJ** dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai dengan pedoman BDR. Dalam surat edaran ini juga disebutkan tujuan dari pelaksanaan BDR tersebut adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak pandemi COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

### Glosarium

#### **Belajar dari Rumah**

**(BDR)** adalah kebijakan pendidikan tentang peralihan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan menjadi pembelajaran di rumah akibat Pandemi COVID-19. Tujuannya, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

### Glosarium

#### **Pembelajaran Jarak Jauh**

**(PJJ)** adalah kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik dengan lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Saat ini PJJ dilakukan melalui berbagai media seperti Google Meet, Zoom Cloud Meeting, Cisco Webex, dan lain sebagainya.



Pola pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi BDR berdasarkan simulasi dapat menyebabkan **learning loss** peserta didik lebih besar daripada penurunan kemampuan peserta didik akibat libur sekolah (Beatty dkk, 2020). Selain itu, kesenjangan capaian belajar yang disebabkan oleh perbedaan akses dan kualitas selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk peserta didik dari sosio-ekonomi menengah bawah. Pada masa pandemi COVID-19 ini peserta didik menunjukkan sedikit ataupun tidak ada kemajuan saat BDR dimana *learning loss* paling menonjol berada pada peserta didik yang kondisinya kurang beruntung (Engzell, Frey dan Verhagen, 2021).

Dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan terbitnya panduan ini, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Pada penyesuaian terbaru, **Surat Keputusan Bersama (SKB)** Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan tersebut menggariskan apabila **pemerintah daerah (Pemda)** sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, **pembelajaran tatap muka terbatas** dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai persiapan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021/2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun dan menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKASMAN di Masa Pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diharapkan dengan panduan ini, guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu dan mengembangkan pembelajaran yang efektif pada tahun ajaran 2021/2022.

## Glosarium

**Learning loss** adalah hilangnya minat belajar pada peserta didik karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran.

## Sumber Belajar



Untuk memahami peraturan utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKASMAN di masa pandemi secara utuh, silakan unduh dan pelajari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di [bit.ly/skb4menteri2021](https://bit.ly/skb4menteri2021)

## Glosarium

**Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Glosarium

**Pembelajaran Tatap Muka (PTM)** adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara peserta didik dengan pendidik.



## Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- 6 Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi **Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**.

### Glosarium

**Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)** adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)* atau yang sering disebut virus Corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.

## Tujuan

Tujuan penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah untuk:

- 1 Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
- 2 Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan/atau status daerah terkait pandemi COVID-19.
- 3 Memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19.



## Sasaran

- 1 Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- 2 Pengawas Sekolah/Madrasah
- 3 Kepala Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah dan **satuan pendidikan** lainnya)
- 4 Guru dan Tenaga Kependidikan

### Glosarium

**Satuan pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan kementerian lainnya.

## Manfaat

Manfaat Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah diperolehnya hal-hal sebagai berikut:

- 1 Adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga kependidikan.
- 2 Adanya acuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan satuan pendidikan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan.
- 3 Adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan penyesuaian **pembelajaran campuran** di masa pandemi COVID-19.

### Glosarium

**Pembelajaran Campuran (*Blended Learning*)** adalah pembelajaran yang mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron. Komposisi dan variasi pembelajaran campuran ditentukan satuan pendidikan dan guru sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan.



## Ruang Lingkup

- 1 Panduan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan sebagai acuan bagi guru dan tenaga kependidikan.
- 2 Panduan pengaturan jadwal pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan sebagai acuan bagi seluruh warga satuan pendidikan.
- 3 Panduan penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagai acuan bagi guru.
- 4 Panduan pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagai acuan bagi guru, peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

## Sosialisasi

Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan sejumlah cara dan kanal yaitu:

- 1 Mengirimkan dokumen panduan ke Dinas Pendidikan dan kementerian terkait melalui surat elektronik (surel).
- 2 Menyediakan dokumen panduan untuk diunduh pada laman <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id> dan <https://spab.kemdikbud.go.id/>
- 3 Webinar untuk publik melalui kanal Youtube
- 4 Pelatihan guru secara daring asinkron melalui Guru Belajar dan Berbagi <https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id>

Sosialisasi bisa dilakukan juga oleh kementerian terkait, mitra pembangunan, dinas pendidikan, kanwil kementerian terkait, satuan pendidikan, organisasi pendidikan, perusahaan dan komunitas pendidikan lainnya. Partisipasi dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran 2021 - 2022.

### Sumber Belajar



Laman Bersama  
Hadapi Korona  
Kemendikbudristek



Laman Satuan Pendidikan  
Aman Bencana  
Kemendikbudristek



Laman Guru  
Belajar dan Berbagi  
Kemendikbudristek



# Ukuran Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan bagi kepala satuan pendidikan adalah sebagai berikut:



- 1** Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan.
- 2** Tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan.
- 3** Tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
- 4** Tingkat pelibatan orang tua dalam merencanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
- 5** Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada lingkup satuan pendidikan.
  - a** Mengadopsi pengelolaan, RKAS dan jadwal pembelajaran yang dipublikasikan pada portal Guru Belajar & Berbagi.
  - b** Membagikan dan memublikasikan dokumen pengelolaan, RKAS dan jadwal pembelajaran ke portal Guru Belajar & Berbagi.



Ukuran keberhasilan bagi guru, adalah sebagai berikut:



- 1 Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada kelas.
- 2 Tingkat pelibatan orang tua dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
- 3 Tingkat pelibatan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
- 4 Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada lingkup kelas/mata pelajaran.
  - a Mengadopsi rencana dan jadwal pembelajaran yang dipublikasikan pada portal Guru Belajar & Berbagi.
  - b Membagikan dan memublikasikan dokumen rencana pelaksanaan dan jadwal pembelajaran ke portal Guru Belajar & Berbagi.

### Sumber Belajar

Untuk memperoleh gambaran peran orangtua dalam mendukung pembelajaran peserta didiknya, silakan saksikan unduh dan pelajari dukungan dari Tanoto Foundation:

- Video: <https://youtu.be/CyK-tua-Zpc>
- Dokumen: <http://bit.ly/panduanorangtua>





**BANTU !**

Memperbaiki & Mengembangkan  
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran  
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19


Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi  
terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>



# PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19, Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan, Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Sumber Pendanaan.



# Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan SKB yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, ada 9 ketentuan pokok, yaitu:

- 1 Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 dilakukan dengan:
  - a pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
  - b pembelajaran jarak jauh.
- 2 Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka **pemerintah pusat**, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
- 3 Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya.
- 4 Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
- 5 Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1.
- 6 Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.

## Glosarium

**Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- 7 Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor dua di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- 8 Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
- 9 Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran SKB.

### Ringkasan Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19



Pembelajaran dilaksanakan dengan **Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh**



Adanya **pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran** oleh pemerintah dan/atau dinas pendidikan/kanwil.



Wajib menyediakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas **bila sudah divaksinasi**.



Pembelajaran tatap muka terbatas **diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan**



Orangtua memiliki **hak memilih metode pembelajaran** bagi anaknya.



Paling lambat dilaksanakan **tahun akademik 2021/2022**



Pembelajaran tatap muka terbatas dapat **diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah** terkait pengendalian COVID-19



# Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab sejumlah pihak yang terkait. Nama pihak, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak tercantum pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dapat diunduh di <http://bit.ly/skb4menteri2021>.

Adapun pada Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini hanya mencantumkan tugas dan tanggung jawab dari sasaran utama panduan ini yaitu kepala satuan pendidikan dan tim yang berada pada satuan pendidikan.

## 1. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

**A.** mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman **DAPODIK** bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- 1** ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
  - a** toilet bersih dan layak;
  - b** sarana **CTPS** dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
  - c** disinfektan;

### Glosarium

#### Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

### Glosarium

#### Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

adalah salah satu cara terbaik melindungi diri dan keluarga dari sakit, dan mencegah penyebaran infeksi pernapasan (termasuk COVID-19) dan juga diare dari satu orang ke orang lain. Ada enam langkah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.



- 2 mampu mengakses fasilitas **pelayanan kesehatan**, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- 3 kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 4 memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- 5 mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu:
  - a memiliki kondisi medis **komorbid** yang tidak terkontrol;
  - b tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
  - c memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan **isolasi mandiri** sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
  - d memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;

### Glosarium

#### **Pelayanan Kesehatan UKS/M**

adalah upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya;

### Glosarium

#### **Komorbid** atau komorbiditas

adalah adanya dua atau lebih penyakit pada orang yang sama. Istilah komorbid pertama kali dipakai pada tahun 1970-an oleh dokter dan ahli epidemiologi terkenal A. R. Feinsteins. Feinsteins menggunakan istilah itu untuk merujuk pada orang-orang yang mengalami demam rematik dan berbagai penyakit lain. Sebagai contoh, seseorang bisa dikatakan komorbid jika menderita diabetes dan hipertensi, atau diabetes dan gagal ginjal. Daftar kondisi komorbid pada pasien COVID-19, meliputi kanker, penyakit ginjal kronis, penyakit jantung, down sindrom, obesitas, kehamilan, dan diabetes melitus tipe 2.

### Glosarium

#### **Isolasi mandiri**

adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga.



**Psikososial** adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial.

- B.** Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
- 1** tim pembelajaran, **psikososial**, dan tata ruang;
  - 2** tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
  - 3** tim pelatihan dan humas;
- C.** Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
- D.** Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
- 1** melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
  - 2** memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:
    - a** memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
    - b** apabila bergejala, harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
    - c** apabila tidak bergejala, harus melakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    - d** memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;



- 3** mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan tes COVID-19, dalam bentuk:
  - a** membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19; dan
  - b** membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
- 4** memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5** melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan
- 6** melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.

### 1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

- a** Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
- b** Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalkan kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya.
- c** Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
  - 1** jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
  - 2** kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas dapat dilihat pada gambar di bawah; dan


#### Sumber Belajar

Untuk memahami panduan kembali ke sekolah, silakan saksikan video produksi UNICEF berikut ini:

- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk satuan pendidikan di <https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM>
- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk orang tua dan peserta didik di : <https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U>



- 3** apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.



- d** Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- e** Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- f** Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
- 1** menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan; dan
  - 2** mendata kontak layanan dukungan psikososial:
    - a** pusat panggilan 119 ext 8;
    - b** Himpunan Psikologi Indonesia, [bit.ly/bantuanpsikologi](https://bit.ly/bantuanpsikologi);
    - c** Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
    - d** Telepon Pelayanan Sosial Peserta didik (TePSA) 1500-771, [tepsa.indonesia@gmail.com](mailto:tepsa.indonesia@gmail.com); dan



- e dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan peserta didik setempat.

## 2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

- A Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
  - 1 Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
  - 2 Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
  - 3 Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
  - 4 Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
    - a menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat;
    - b melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
    - c memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
  - 5 Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
    - a melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
    - b memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
    - c memastikan warga satuan pendidikan memperoleh



penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

- 6** Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
  - a** melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
  - b** memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
  - c** memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 7** Pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 sampai dengan 6.
- 8** Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.

### 3. Tim Pelatihan dan Humas

- A** Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
  - 1** tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
  - 2** metode pembelajaran yang akan digunakan;
  - 3** langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
  - 4** hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
  - 5** keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- B** Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain, yang mencakup:



- 1 informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
- 2 protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
- 3 informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
- 4 informasi terkait vaksinasi COVID-19;
- 5 ajakan menerapkan **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**;
- 6 prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
- 7 informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
- 8 protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

**C** Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:

- 1 protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
- 2 peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.

**D** Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

### Glosarium

**Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

### Sumber Belajar

Bila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan, maka tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Lengkapnya baca di <http://bit.ly/skb4menteri2021>



# Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

## Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi kelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.</li> <li>2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> <li>3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> </ol>	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar ( <i>shift</i> )	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah.</li> <li>2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).</li> <li>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.</li> <li>4. Menerapkan etika batuk/ bersin.</li> </ol>	
Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid), harus dalam kondisi terkontrol.</li> <li>2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</li> </ol>	



Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

## Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.	1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan ( <i>hand sanitizer</i> ).	2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan ( <i>hand sanitizer</i> ).



Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
3. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan.	3. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.	4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.
5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	5. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

## Protokol Kesehatan bagi Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi

No	Posisi	Aktivitas
1	Di rumah (sebelum berangkat ke satuan pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarapan sehat/makan pagi sehat, artinya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar.</li> <li>b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu <math>\geq 37,3^{\circ}\text{C}</math>, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</li> <li>c. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor.</li> <li>d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).</li> <li>e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan.</li> <li>f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain, sehingga tidak perlu pinjam meminjam.</li> </ul>



No	Posisi	Aktivitas
2	Selama keberangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu.</li> <li>c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</li> </ul>
3	Di satuan pendidikan	<p>Sebelum Masuk Gerbang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</li> <li>b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/ atau sesak nafas.</li> <li>c. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.</li> <li>d. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</li> </ul>
		<p>Selama Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>b. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi.</li> <li>c. Dilarang pinjam-meminjam peralatan.</li> <li>d. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak.</li> <li>e. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.</li> </ul>
		<p>Selesai Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas.</li> <li>b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak.</li> <li>c. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk.</li> </ul>



No	Posisi	Aktivitas
4	Pulang dari Satuan pendidikan	<p>Di Perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.</li> <li>Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</li> </ol>
		<p>Di Rumah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya.</li> <li>Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah.</li> <li>Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin.</li> <li>Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh <math>\geq 37,3^{\circ}\text{C}</math>, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.</li> </ol>

## Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan

No	Posisi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan.</li> <li>Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan.</li> <li>Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> </ol>



No	Posisi	Aktivitas
2	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan.</li> <li>b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum.</li> <li>d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin.</li> <li>e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.</li> </ul>
3	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet.</li> <li>b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.</li> </ul>
4	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah.</li> <li>b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak.</li> <li>c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi.</li> <li>d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain.</li> <li>e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.</li> </ul>
5	Tangga dan lorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan.</li> <li>b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.</li> </ul>
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.



No	Posisi	Aktivitas
7	Ruang serba guna dan ruang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga.</li> <li>b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>c. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator: saat berolahraga masih dapat berbicara.</li> <li>d. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain.</li> <li>e. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.</li> </ul>
8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama;</li> <li>b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>c. Membersihkan kamar dan lingkungannya.</li> <li>d. Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan.</li> <li>e. Membersihkan gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan;</li> <li>f. Memastikan sirkulasi udara di asrama baik.</li> <li>g. Membersihkan kamar mandi setiap hari.</li> <li>h. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.</li> </ul>



## Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan pendidikan Reguler. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, satuan pendidikan dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan beberapa penyesuaian.

### Sumber Belajar

1. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan pendidikan Reguler <http://bit.ly/pendanaanpandemi>



2. Tanya Jawab Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Masa Pandemi COVID-19 di : <http://bit.ly/tanyajawabpendanaanpandemi>



3. Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesejahteraan di Masa Pandemi COVID-19 di : <http://bit.ly/pendanaanpaudpk>





**BANTU !**

Memperbaiki & Mengembangkan  
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran  
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi  
terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>



# IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Konsep, Prinsip, dan Strategi Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19, Pengelolaan dan Jadwal Pembelajaran di Satuan Pendidikan, serta Rencana Pelaksanaan dan Jadwal Pembelajaran Kelas/ Mata Pelajaran.



## Konsep Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola interaksi dan kebiasaan masyarakat. Dengan adanya risiko penularan maka praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga sekolah. Karena kondisi demikian, lahirlah konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada :

**a** kebutuhan peserta didik

Mengacu pada kebutuhan peserta didik berarti pembelajaran diharapkan memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik.

**b** protokol kesehatan

Mengacu pada protokol kesehatan berarti semua praktik pembelajaran harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

**c** kurikulum kondisi khusus

Mengacu pada kurikulum kondisi khusus berarti satuan pendidikan memilih satu dari tiga pilihan kurikulum yaitu: Kurikulum 2013, Kurikulum Kondisi Khusus dan Kurikulum Mandiri, sesuai kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Apapun pilihannya, prioritas seluruh satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum tapi memastikan setiap peserta didik mengalami pembelajaran.

**d** prinsip pembelajaran

Sejumlah prinsip yang digunakan guru dan satuan pendidikan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu dan mengembangkan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19.

**e** tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-19.

Yang dimaksudkan dengan adaptif adalah satuan pendidikan perlu mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi termasuk lahirnya varian baru.

### Sumber Belajar

Untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian kurikulum dengan kondisi di masa pandemi COVID-19, silakan unduh dan pelajari Kurikulum dalam Kondisi Khusus di:  
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/kurikulumkhusus>




# Prinsip dan Strategi Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Prinsip pembelajaran diperlukan sebagai pedoman dalam merencanakan, melakukan dan mengembangkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kepala satuan pendidikan dan guru diharapkan dapat menilai kesesuaian praktik pembelajaran yang terjadi dengan prinsip pembelajaran. Dengan demikian, guru dan kepala satuan pendidikan memiliki acuan dalam melakukan perbaikan praktik pembelajaran sesuai prinsip pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, prinsip pembelajaran membantu guru memilih strategi pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan prinsip pembelajaran.

Adapun prinsip dan strategi pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

## 1 Siklus Pembelajaran



Siklus Pembelajaran menggambarkan hubungan tiga komponen penting yaitu kurikulum, asesmen dan pembelajaran. Keselarasan antar tiga komponen tersebut akan menggerakkan pembelajaran untuk memastikan pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Setiap kepala satuan pendidikan dan guru mempunyai peran penting menjamin keselarasan ketiga komponen tersebut. (Sumber: Pembelajaran dan Asesmen: Kerangka Panduan untuk Pendidikan Indonesia - Balitbang Kemendikbudristek).

Kurikulum sebagai seperangkat Tujuan pembelajaran menjadi acuan dalam menetapkan proses asesmen dan proses belajar. Proses asesmen dan proses belajar berinteraksi timbal balik. Tujuan dan jenis asesmen menjadi dasar dalam merancang pembelajaran. Hasil belajar akan dinilai dalam proses asesmen. Hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran. Pada ujung akhirnya, pembelajaran dan asesmen akan menjadi umpan balik untuk pengembangan kurikulum.



## 2 Prinsip Pembelajaran



- a Orientasi pada peserta didik: Pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan kemampuan awal peserta didik, serta memastikan pemenuhan hak-hak peserta didik.
- b Orientasi pada keterampilan hidup: Pembelajaran yang tidak hanya menekankan pencapaian akademis semata tetapi menekankan pada penguasaan keterampilan hidup, termasuk keterampilan belajar dan keterampilan beradaptasi di masa pandemi COVID-19.
- c Pembelajaran bermakna dan terdiferensiasi: Pembelajaran yang memandu peserta didik menghubungkan pelajaran dengan konsep yang telah dikuasai dan praktik kehidupan sehari-hari peserta didik dengan memberikan diferensiasi cara belajar yang mencakup diferensiasi cara mendapatkan informasi, mengelola informasi serta mempresentasikan hasil belajar.
- d Pemberian umpan balik: Pembelajaran yang memberi masukan atau umpan balik terhadap proses dan hasil belajar peserta didik secara spesifik, bermakna dan langsung sebagai upaya membantu peserta didik belajar secara mandiri.
- e Inklusif: Pembelajaran non diskriminatif yang memastikan keterlibatan semua dan setiap peserta didik untuk terlibat secara utuh dalam proses pembelajaran.

## 3 Prinsip Asesmen



- a Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya.
- b Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran.
- c Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (*reliable*) untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya.
- d Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya.
- e Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

(Sumber: Pembelajaran dan Asesmen: Kerangka Panduan untuk Pendidikan Indonesia - Balitbang Kemendikbudristek).

#### 4 Pola Pikir Bertumbuh dalam Asesmen



- a Kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, belajar dari kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik.
- b Belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam.
- c Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik.
- d Setiap peserta didik unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda,




dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya.

- e Lingkungan belajar (fisik dan psikis) di sekolah dan rumah yang kondusif berpengaruh pada pencapaian hasil belajar yang optimal.
- f Melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan penilaian diri (self assessment), penilaian antar teman (*peer assessment*), refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman (*peer feedback*).
- g Apresiasi/pesan/umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh, memotivasi peserta didik, dan membangun kesadaran pemangku kepentingan bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan dibandingkan dengan hasil akhir

(Sumber: Pembelajaran dan Asesmen: Kerangka Panduan untuk Pendidikan Indonesia - Balitbang Kemendikbudristek).

## 5 Menentukan Strategi Pembelajaran


Sesuai dengan SKB 4 Menteri, orang tua/wali diberi kebebasan untuk memilih apakah menyetujui peserta didik untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melanjutkan pembelajaran secara jarak jauh. Jika semua orang tua mengizinkan peserta didiknya mengikuti PTM Terbatas, kepala satuan pendidikan menentukan strategi pembelajaran campuran. Sebaliknya, jika ada orang tua/wali yang tidak mengizinkan peserta didik mengikuti PTM Terbatas, kepala satuan pendidikan menyediakan pilihan pembelajaran jarak jauh.



## 6 Rekomendasi Strategi Pembelajaran

- a Rekomendasi Strategi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas





- i** Praktik: Menerapkan suatu pemahaman dalam bentuk tindakan nyata untuk mengembangkan kompetensi peserta didik.
- ii** Diskusi: Mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik.
- iii** Refleksi: Mengenali, menandai dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan/pengembangan selanjutnya. Refleksi bisa dilakukan dalam antar peserta didik berpasangan, berkelompok, maupun bersama dalam kelas.
- iv** Umpan Balik: Memberikan umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas peserta didik dengan tujuan peserta didik mengetahui bagian mana yang sudah dikerjakan dengan tepat dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

**b** Rekomendasi Strategi Pembelajaran Jarak Jauh




- i** Teknologi pembelajaran: Penggunaan teknologi sistematis dan kompleks dalam mengelola pembelajaran yang sering kali membutuhkan perangkat dan sumber daya tertentu.
- ii** Teknologi interaktif: Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh terutama dalam mengembangkan interaksi guru dan peserta didik.
- iii** Teknologi komunikasi satu arah (radio & televisi): Penggunaan teknologi yang cenderung satu arah sebagai media belajar bagi peserta didik.



- iv Guru kunjung: Penggunaan teknologi yang paling lemah di mana guru mengunjungi rumah atau lokasi di tempat tinggal peserta didik untuk memandu pembelajaran.

c Rekomendasi Metode Pembelajaran Jarak Jauh



- i Pembelajaran mandiri (*self paced*): Pemberian video, bahan bacaan, atau sumber belajar lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik.
- ii Tugas kontekstual (observasi, wawancara, dll.): Pemberian tugas yang terkait dengan persoalan, potensi dan narasumber yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik.
- iii Tugas kolaborasi (proyek, tugas kelompok, dll.): Pemberian tugas kepada sekelompok peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugas yang membutuhkan sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya.
- iv Refleksi personal: Mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan/ pengembangan selanjutnya. Refleksi dilakukan secara personal dengan pemberian pertanyaan reflektif yang diberikan guru kepada peserta didik.

Sumber Belajar

Untuk mencari ide pembelajaran yang dapat diterapkan di satuan pendidikan/kelas Anda, silakan saksikan video pembelajaran produk dari INOVASI di :  
<https://www.inovasi.or.id/id/covid-19/video/>



d Rekomendasi Alur Pembelajaran



- i Asesmen Diagnosis: Asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kondisi psikososial dan penguasaan pelajaran oleh peserta didik sebagai dasar bagi guru dalam melakukan penyesuaian tujuan, asesmen, dan strategi pembelajaran. Asesmen diagnosis disarankan dilakukan dalam bentuk sederhana, tidak berisiko dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik.
- ii Orientasi Kesiapan Belajar & Psikososial: Upaya yang dilakukan guru melalui sejumlah aktivitas yang bertujuan untuk membangun kesiapan psikososial peserta didik, menumbuhkan minat belajar, dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga peserta didik siap melakukan pembelajaran.
- iii Pembelajaran (PTM/PJJ): Serangkaian aktivitas baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh yang dirancang berdasarkan hasil asesmen diagnosis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- iv Asesmen Formatif: Asesmen yang dilakukan pada pertengahan pembelajaran untuk mengetahui capaian belajar peserta didik sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan pembelajaran guna memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif disarankan dilakukan dalam bentuk sederhana, tidak berisiko dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik. Durasi alur pembelajaran dapat disesuaikan dengan bobot tujuan pembelajaran dengan prinsip semakin pendek durasi akan semakin efektif (kurang lebih 2 minggu) karena guru bisa segera mengetahui apa yang sudah dicapai dan apa yang belum tercapai untuk melakukan perbaikan pembelajaran.
- v Perbaikan atau Pengayaan Pembelajaran (PTM/PJJ): Serangkaian aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil asesmen formatif kepada peserta didik yang membutuhkan dukungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- vi Asesmen Sumatif: Serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menentukan penguasaan tujuan pembelajaran oleh peserta didik di akhir alur pembelajaran.

### Sumber Belajar

Untuk memahami asesmen diagnosis yang bertujuan mengetahui kondisi psikososial dan perkembangan kompetensi peserta didik, silakan unduh dan pelajari dokumen terkait asesmen diagnosis dari Pusmenjar di:

- Asesmen di awal pembelajaran :  
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmenawal>
- Asesmen kognitif berkala :  
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmenberkala>
- Asesmen jenjang dasar menengah:  
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmensdsma>



# Pengelolaan Pembelajaran di Satuan Pendidikan

Dengan mempertimbangkan dampak sosial berkepanjangan yang muncul, seperti risiko putus satuan pendidikan, ragam kualitas akses TIK selama PJJ, dan kekerasan domestik terhadap peserta didik, pilihan pembelajaran tatap muka terbatas harus diupayakan agar terlaksana sebagai bagian dari pembelajaran campuran (*blended*). Dalam rangka menyukseskan pembelajaran campuran tersebut, maka panduan pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan berikut berfungsi sebagai:

- 1** Panduan teknis kepala satuan pendidikan dalam menyiapkan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya rencana pelibatan komunitas satuan pendidikan.
- 2** Panduan teknis bidang kurikulum dalam menyusun rencana dan jadwal pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa Pandemi COVID-19.

## Tahapan Pengelolaan

Pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat disusun melalui kerangka berikut:

- 1** melakukan survei data guru dan sarana prasarana sekolah. Data penting yang perlu terliput adalah: umur guru, ketersediaan peranti TIK pribadi, rekam jejak medis terkait COVID-19, jumlah sarana dan prasarana (sarpras) satuan pendidikan terkait;
- 2** melakukan survei data dan kondisi peserta didik dan keluarga. Data penting yang perlu terliput adalah: umur peserta didik, umur orang tua, ketersediaan peranti TIK di rumah, profesi dan durasi kerja daring dan luring orang tua, rekam jejak medis orang tua terkait COVID-19;
- 3** Menentukan kebijakan pembelajaran yang terdiri dari:
  - a** menetapkan kurikulum yang akan digunakan dari antara pilihan: Kurikulum 2013, Kurikulum Dalam Kondisi Khusus, atau Kurikulum Mandiri. Penentuan kurikulum bisa dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan maupun melalui koordinasi dan konsultasi dengan pengawas sekolah/madrasah dan/atau dinas pendidikan/kanwil Kemenag;
  - b** menetapkan tujuan pembelajaran dalam 1 semester berdasarkan hasil analisis KI/KD;
  - c** menetapkan komposisi dan fungsi pertemuan tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh; dan



- d** menetapkan jadwal pembelajaran campuran yang dirancang berdasarkan hasil analisis pada poin a, b, c;
- 4** memenuhi kelengkapan administrasi guru yang berisi kurikulum, tujuan pembelajaran dalam 1 semester, komposisi dan fungsi PTM Terbatas & PJJ serta jadwal pembelajaran per semester;
- 5** membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- 6** melibatkan komite sekolah, termasuk orang tua peserta didik, dalam penyuluhan dan sosialisasi praktik pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penyuluhan dan sosialisasi mencakup protokol tiba di sekolah, selama di sekolah, dan meninggalkan sekolah;
- 7** menyosialisasikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada lembaga warga sekolah berlokasi, termasuk RT, kelurahan, kecamatan, dan Babinkamtibmas;
- 8** membentuk Tim Pengembang Sekolah yang berperan memantau, mengumpulkan data, membagikan praktik baik, dan merumuskan rekomendasi perbaikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19; dan
- 9** secara rutin berkelanjutan memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

## Komponen Minimal

Pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan harus memiliki komponen minimal sebagai berikut:

- 1** daftar anggota Satuan Tugas COVID-19;
- 2** dokumen hasil analisis data dan kondisi sekolah yang berisi perincian jumlah dan keadaan: peserta didik, guru, orang tua, dan sarana-prasarana;
- 3** rancangan jadwal pembelajaran umum campuran yang memerinci komposisi dan pengaturan pertemuan tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh;
- 4** dokumen kurikulum yang terdiri atas: program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup KI dan KD untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19;
- 5** dokumen penyuluhan dan sosialisasi praktik pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kepada warga sekolah;
- 6** dokumen sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID 19 kepada lembaga warga; dan
- 7** dokumen hasil pemantauan praktik pembelajaran di satuan pendidikan.



## RAGAM CONTOH PENJELASAN PRAKTIK BAIK

### SD Negeri 03 Pontianak Selatan

#### Persiapan:

- Membentuk **tim satgas COVID-19** satuan pendidikan
- Mempersiapkan **SOP PTM terbatas**
- Melakukan **pemenuhan daftar periksa** (penyediaan fasilitas CTPS, MOU kerjasama dengan Puskesmas, pembelian termogun, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dst.)
- Memperbanyak imbauan **4M** di lingkungan sekolah
- **Mengkoordinasikan rencana PTM Terbatas** pada RT, Kelurahan, Kecamatan, dan Babinkamtibmas.
- **Melaporkan perkembangan** kesiapan uji coba PTM terbatas pada Disdik Kota Pontianak.

#### Selama Pelaksanaan PTM Terbatas

- Menghimbau setiap guru untuk **melakukan rapid test secara berkala** (terutama tim satgas dan guru kelas yang kontak langsung mengajar peserta didik).
- Mendata dan memastikan **warga satuan pendidikan yang sakit atau menunjukkan gejala sakit untuk tidak masuk satuan pendidikan.**
- Selalu **menerapkan protokol kesehatan:** menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan
- Memastikan **akses sangat terbatas** ke lingkungan satuan pendidikan, hanya untuk yang berizin.
- **Memeriksa suhu** setiap pengakses lingkungan satuan pendidikan.
- Menghimbau **guru dan tendik segera vaksinasi COVID-19** pada jadwal yang seawal mungkin tersedia

## Glosarium

**Rapid Test** adalah salah satu metode yang digunakan sebagai pemeriksaan awal COVID-19. Sesuai namanya, hasil *rapid test* bisa langsung diketahui dalam waktu yang singkat, biasanya hanya sekitar beberapa menit atau paling lama 1 jam. Hingga saat ini, terdapat dua jenis *rapid test* yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus Corona di dalam tubuh pasien, yaitu *rapid test* antigen dan *rapid test* antibodi.

## Glosarium

**3M** adalah akronim dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter). Perilaku disiplin 3M dapat menekan penyebaran virus COVID-19.

## Glosarium

**Vaksin** adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu.



## RAGAM CONTOH PENJELASAN PRAKTIK BAIK

### SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan

#### Persiapan:

- Mempersiapkan **kurikulum kondisi khusus**
- Mempersiapkan **pengadaan alat protokol kesehatan** (penyediaan fasilitas CTPS, MOU kerjasama dengan Puskesmas, pembelian thermogun, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dst.)
- **Mempersiapkan sarana** sanitasi dan kebersihan sekolah
- **Mempersiapkan ruang belajar** sesuai dengan petunjuk SKB 4 Menteri (50% rombel)
- **Melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan.**

#### Selama Pelaksanaan PTM Terbatas:

- **Konsisten mengingatkan 3M dan jaga iman, aman, imun** kepada warga sekolah
- **Tidak membuka kantin** dan **tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.**
- Selalu **menerapkan protokol kesehatan:** menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan
- Melakukan **pembiasaan hidup bersih** dengan rajin cuci tangan
- **Tidak ada jam istirahat**

## Sumber Belajar

Untuk memperoleh gambaran jelas dan rinci contoh praktik PTM terbatas pada beragam jenjang satuan pendidikan, silakan saksikan video praktik pembelajaran dari LPPKSPS berikut ini

- <https://youtu.be/exP8iYITRGw>** (Jenjang Pendidikan Luar Biasa)
- <https://youtu.be/mDGcDtEdYQU>** (Jenjang Taman Kanak-Kanak)
- [https://youtu.be/M0qtpPe\\_24s](https://youtu.be/M0qtpPe_24s)** (Jenjang Sekolah Dasar)
- <https://youtu.be/DuE4SXPzWkA>** (Jenjang Sekolah Menengah Pertama)
- <https://youtu.be/AmSibrZbtFM>** (Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan)
- <https://youtu.be/L-io5WIINzE>** (Jenjang Sekolah Menengah Atas)



## Jadwal Pembelajaran Satuan Pendidikan

Jadwal pembelajaran kelas/mata pelajaran pada pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19 menerapkan aturan bagi setiap warga satuan pendidikan untuk mengatur pola jadwal pembelajaran tiap kelas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan massa yang dapat mengakibatkan kerumunan. Aturan menjaga jarak diutamakan dengan mengatur alur masuk - selama - keluar kelas. Untuk itu, penyusunan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran perlu ditetapkan sebagai berikut:

- 1** panduan teknis dalam melakukan pengaturan pergerakan peserta didik beserta guru di kelas/mata pelajaran untuk menghindari terciptanya kerumunan selama proses pembelajaran; dan
- 2** panduan teknis guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas/mata pelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran satuan pendidikan

### Panduan penyusunan

Dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang diampunya dengan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

- 1** memastikan kesiapan protokol kesehatan di ruang kelas, terutama pengaturan tempat duduk dengan jarak 1,5 meter di antara setiap peserta didik serta protokol kesehatan yang harus dipenuhi di kelas;
- 2** menyusun kelompok belajar per kelas dengan komposisi yang sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jumlah peserta kelompok belajar disesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan yaitu maksimal 18 peserta didik dalam satu ruang kelas;
- 3** menentukan durasi waktu sesi PTM Terbatas sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk mengurangi risiko penularan;
- 4** menyusun jadwal PTM Terbatas sesuai dengan aturan jumlah PTM Terbatas setiap minggu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.

### Sumber Belajar

Untuk memahami beragam praktik baik penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19, silakan unduh dan pelajari Surat Kabar Guru Belajar Edisi Sekolah Lawan Corona dari Cerita Guru Belajar di <http://ringkas.kemdikbud.go.id/suratkabargbslc>



Guru memastikan alur masuk dan pulang antar kelompok belajar tidak menyebabkan kerumunan;

- 5** menentukan durasi sesi PJJ sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- 6** menyusun jadwal PJJ sesuai dengan aturan jumlah PTM setiap minggu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- 7** memetakan mata pelajaran pada sesi PTM Terbatas dan PJJ;
- 8** menuliskan daftar nama peserta didik per kelompok belajar yang sudah ditentukan di setiap kelas (lihat Lampiran); dan
- 9** mengomunikasikan jadwal dan kebutuhan pembelajaran kelas atau mata pelajaran pada orang tua sehingga orang tua dapat mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikologis.

### Contoh Jadwal

Berikut ini contoh jadwal pembelajaran kelas/mata pelajaran pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan asumsi:

- 1** Jumlah guru dan kelas yang memadai untuk pelaksanaan kelas sesuai protokol SKB: satu guru berbanding 18 peserta didik (1:18);
- 2** Tersedia minimal satu guru piket untuk setiap sesi PJJ per hari;
- 3** Tiap jenjang di sekolah berjumlah 2 (dua) kelompok belajar untuk setiap tahunnya;
- 4** Moda PJJ dalam contoh berjalan dalam bentuk asinkron, yaitu peserta didik berinteraksi dengan konten atau tugas yang sudah disiapkan sebelumnya oleh guru dan wajib menyasar kemampuan non-kognitif serta kognitif peserta didik.

Dalam penerapan nanti, Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing.



## Ilustrasi 1

Kelas 1	Senin 26 Juli 2021 PTM Terbatas	Selasa 27 Juli 2021 PJJ	Rabu 28 Juli 2021 PJJ	Kamis 29 Juli 2021 PTM Terba- tas	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar A	07.30 - 08.00: Mapel Agama	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	07.30 - 08.00: Tematik	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio
	08.00 - 08.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat	Istirahat	08.00 - 08.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat
	08.15 - 08.30: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	08.15 - 08.30: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.
	08.30 - 09.00: Transisi/ Istirahat			08.30 - 09.00: Transisi/ Istirahat	
	09.00 - 09.30: Tematik			09.00 - 09.30: SBdK	
Kelompok Belajar B	10.00 - 10.30: Mapel: Agama	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	10.00 - 10.30: Tematik	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio
	10.30 - 10.45: Transisi/ Istirahat	Istirahat	Istirahat	10.30 - 10.45: Transisi/ Istirahat	Istirahat
	10.45 - 11.15: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	10.45 - 11.15: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.
	11.15 - 11.30: Transisi/ Istirahat			11.15 - 11.30: Transisi/ Istirahat	
	11.30 - 12.00: Tematik			11.30 - 12.00: SBdK	



## Ilustrasi 2

Kelas 6	Senin 26 Juli 2021 PJJ	Selasa 27 Juli 2021 PTM Terbatas	Rabu 28 Juli 2021 PJJ	Kamis 29 Juli 2021 PTM Terbatas	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar A	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	07.00 - 07.45: Tematik	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	07.00 - 07.45: Mapel Agama	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet
	Istirahat	07.45 - 08.00: Transisi/ Istirahat	Istirahat	07.45 - 08.00: Transisi/ Istirahat	Istirahat
	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom	08.00 - 08.45: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom	08.00 - 08.45: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom
08.45 - 09.00: Transisi/ Istirahat		08.45 - 09.00: Transisi/ Istirahat		08.45 - 09.00: Transisi/ Istirahat	
09.00 - 09.45: Mapel SBdK		09.00 - 09.45: Tematik		09.00 - 09.45: Tematik	
Kelompok Belajar B	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	10.15 - 11.00: Tematik	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	10.15 - 11.00: Mapel Agama	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet
	Istirahat	11.00 - 11.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat	11.00 - 11.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat
	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom	11.15 - 12.00: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom	11.15 - 12.00: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom
12.00 - 12.15: Transisi/ Istirahat		12.00 - 12.15: Transisi/ Istirahat		12.00 - 12.15: Transisi/ Istirahat	
12.15 - 13.00: Mapel SBdK		12.15 - 13.00: Tematik		12.15 - 13.00: Tematik	



### Ilustrasi 3

Kelas 9	Senin 26 Juli 2021 PTM Terbatas	Selasa 27 Juli 2021 PJJ	Rabu 28 Juli 2021 PTM Terbatas	Kamis 29 Juli 2021 PJJ	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar A	07.00 - 07.45: Mapel Matematika	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA	07.00 - 07.45: Mapel Bahasa In- donesia	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA
	07.45 - 08.00: Transisi/ Isti- rahat	Istirahat	07.45 - 08.00: Transisi/ Isti- rahat		Istirahat
	08.00 - 08.45: Mapel IPA	Sesi asink- ron: Tugas mandiri den- gan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, pembagian materi dan <i>monitoring</i> tugas meng- gunakan grup WA	08.00 - 08.45: Mapel IPS	Sesi asink- ron: Tugas mandiri den- gan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, pembagian materi dan <i>monitoring</i> tugas meng- gunakan grup WA	Sesi asinkron: Tugas mandi- ri dengan alo- kasi waktu 5 x @45menit; penugasan, pem- bagian materi dan <i>monitoring</i> tugas menggunakan grup WA
	08.45 - 09.00: Transisi/ Isti- rahat		08.45 - 09.00: Transisi/ Isti- rahat		
	09.00 - 09.45: Mapel SBdK		09.00 - 09.45: Mapel Bahasa Ing- gris		
Kelompok Belajar B	10.15 - 11.00: Mapel Matematika	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA	10.15 - 11.00: Mapel Bahasa In- donesia	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA
	11.00 - 11.15: Transisi/ Isti- rahat	Istirahat	11.00 - 11.15: Transisi/ Isti- rahat	Istirahat	Istirahat
	11.15 - 12.00: Mapel IPA	Sesi asink- ron: Tugas mandiri den- gan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, pembagian materi dan <i>monitoring</i> tugas meng- gunakan grup WA	11.15 - 12.00: Mapel IPS	Sesi asink- ron: Tugas mandiri den- gan alokasi waktu 5 x @45menit; penugasan, pembagian materi dan <i>monitoring</i> tugas meng- gunakan grup WA	Sesi asinkron: Tugas mandi- ri dengan alo- kasi waktu 5 x @45menit; penugasan, pem- bagian materi dan <i>monitoring</i> tugas menggunakan grup WA
	12.00 - 12.15: Transisi/ Isti- rahat		12.00 - 12.15: Transisi/ Isti- rahat		
	12.15 - 13.00: Mapel SBdK		12.15 - 13.00: Mapel Bahasa Ing- gris		



## Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas atau Mata Pelajaran

Desain pembelajaran yang tercantum dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan desain pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik peserta didiknya. Pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM terbatas), berbagai adaptasi pembelajaran dilakukan terutama untuk merespons dampak dari pembatasan waktu pembelajaran di kelas, penjadwalan per kelompok belajar, serta kondisi lainnya.

Pada masa pandemi COVID-19, RPP kelas atau mata pelajaran merupakan :

- 1** panduan teknis bagi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas/mata pelajaran sesuai dengan pilihan kurikulum yang digunakan satuan pendidikan; dan
- 2** panduan teknis bagi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menghubungkan tujuan belajar, asesmen dan strategi pembelajaran di kelas/mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

### Panduan penyusunan

Dalam penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran, guru akan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1** menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran yang ditetapkan oleh di satuan pendidikan, termasuk KI dan KD dalam kurikulum yang ditetapkan;
- 2** melakukan asesmen diagnosis terhadap kondisi peserta didik dan orang tua untuk memulai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Asesmen diagnosis secara kognitif dan non-kognitif yang dilakukan pada awal masa pembelajaran akan memberikan informasi yang utuh mengenai karakteristik, kondisi, dan kebutuhan peserta didik dan orang tua;
- 3** menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang berisi pembagian kelompok belajar, durasi dan waktu pelaksanaan;
- 4** menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19 yang minimal terdiri dari: tujuan, asesmen, dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil asesmen diagnosis. Kegiatan dan materi pembelajaran dalam RPP disesuaikan dengan tingkat kemampuan awal peserta didik serta alokasi waktu yang tersedia, agar kegiatan dan materi pembelajaran tidak terlalu berat dan juga tidak kurang. RPP dan perangkat ajar harus dilengkapi dengan instrumen



asesmen formatif yang sesuai untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran;

- 5** melakukan pembelajaran berdasarkan RPP dan jadwal pembelajaran. Rencana pembelajaran dan perangkat ajar perlu dipastikan dapat memfasilitasi interaksi antara guru dan peserta didik. Perangkat ajar harus dapat digunakan pada pembelajaran tatap muka terbatas juga dapat digunakan pada pembelajaran jarak jauh;
- 6** memastikan proses pemberian umpan balik, penguatan, pengayaan, dan remedi positif; dan
- 7** melakukan refleksi dan perbaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen formatif. Guru perlu melakukan perbaikan pembelajaran dengan mempertimbangkan respon dan partisipasi peserta didik selama pembelajaran, hasil asesmen formatif dan umpan balik dari peserta didik.

## Komponen Minimal

Dalam RPP kelas atau mata pelajaran pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dirumuskan komponen-komponen minimal yang saling berkaitan yaitu:

### **1** Tujuan Pembelajaran:

Perumusan tujuan pembelajaran berpedoman pada Kurikulum yang telah dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan.

### **2** Penilaian Pembelajaran:

- a** Asesmen diagnosis: Asesmen diagnosis merupakan asesmen yang dilakukan guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non kognitif. Hasil asesmen diagnosis digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi peserta didik.
- b** Asesmen formatif: Asesmen formatif merupakan asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran. Hasil asesmen formatif berguna bagi guru untuk mengambil tindakan dan memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai penguasaan yang optimum. Asesmen formatif dapat mendorong peserta didik mencapai tujuan belajar dengan melakukan penyampaian umpan balik yang dilakukan secara berkala. Asesmen formatif bertujuan untuk merefleksikan proses belajar dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik.



- c Asesmen sumatif: Asesmen ini merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Asesmen sumatif tidak selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang dituju.

### 3 Langkah-langkah Pembelajaran

#### A **Komposisi Pembelajaran:** PTM/PJJ


Pada pembelajaran masa pandemi COVID-19, strategi pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran campuran yang terdiri atas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM terbatas) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Oleh karena itu, guru perlu menentukan komposisi antara Pembelajaran Tatap Muka dan Pembelajaran Jarak Jauh. Penentuan komposisi tersebut dapat menggunakan sejumlah pertimbangan yaitu:

- 1 Jumlah kelompok belajar. Semakin banyak kelompok belajar maka semakin sedikit Pembelajaran tatap muka terbatas yang bisa difasilitasi oleh guru.
- 2 Tingkat kemandirian peserta didik. Semakin mandiri peserta didik dalam belajar maka semakin banyak Pembelajaran Jarak Jauh bisa dilakukan.
- 3 Tingkat risiko pandemi. Semakin besar risiko pandemi COVID-19 maka semakin sedikit Pembelajaran Tatap Muka Terbatas bisa diadakan.


Menurut kajian yang dilakukan Stein dan Graham (2014), komposisi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh yang direkomendasikan adalah 1: 3. Setiap 1 jam PTM bisa disertai dengan PJJ selama 3 jam. Meski demikian, guru bisa melakukan penyesuaian berdasarkan 3 kriteria tersebut.



### Ilustrasi Komposisi PTM Terbatas dan PJJ 1: 3



### Ilustrasi Penyesuaian Komposisi PTM Terbatas dan PJJ



**B Kegiatan Pembelajaran** : Alur Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, alur pembelajaran yang direkomendasikan terdiri dari: Asesmen Diagnosis, Orientasi Kesiapan Belajar dan Psikososial, Pembelajaran (PTM/PJJ), Asesmen Formatif, Perbaikan atau Pengayaan Pembelajaran (PTM/PJJ) dan Asesmen Sumatif. Guru bisa menyusun aktivitas belajar dengan mengacu pada alur tersebut serta prinsip pembelajaran yang juga telah dipaparkan di bagian sebelumnya.

### Pentingnya Bermain

Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal terpenting adalah mengenalkan pada peserta didik bagaimana belajar sambil bermain.

1. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan konsep diri, mendukung peserta didik untuk tumbuh serta mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya.
2. Melalui bermain, peserta didik dapat menemukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong dirinya sendiri, keterampilan ini membuat peserta didik merasa kompeten.
3. Bermain membuat peserta didik mampu menerima, berekspresi dan mengatasi masalah dengan cara yang positif serta mengenali emosi.
4. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa peserta didik. Melalui komunikasi inilah peserta didik dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerimaan serta pengekspresian kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan peserta didik lain dan orang dewasa pada situasi bermain spontan.
5. Selama bermain, peserta didik juga mengembangkan kemampuan kognitif dengan menerima pengalaman baru, memanipulasi alat dan bahan, berinteraksi dengan orang lain dan mulai merasakan dunia mereka.

Guru PAUD maupun orang tua perlu memahami konsep belajar sambil bermain. Pentingnya konsep ini untuk membongkar miskonsepsi bahwa capaian belajar PAUD perlu dilihat dari tercapainya kemampuan melalui asesmen membaca, menulis, dan berhitung.




## Ilustrasi penerapan asesmen diagnosis

Guru Anna merupakan seorang guru kelas 5. Di awal tahun ajaran baru Guru Anna memulai kelasnya dengan melakukan asesmen diagnosis, dengan memberikan beberapa soal-soal yang terdiri dari beberapa soal materi semester lalu dan materi semester yang akan dipelajari. Selain itu Guru Anna juga bertanya bagaimana perasaan dan keadaan peserta didiknya selama mengikuti PJJ.

Setelah melakukan asesmen diagnosis non-kognitif, Guru Anna menemukan bahwa beberapa peserta didiknya merasa senang akan ada PTM Terbatas yang akan dilakukan, namun sebagian peserta didiknya merasa khawatir untuk mengikuti PTM Terbatas. Selain itu, dari hasil asesmen diagnosis kognitif yang dilakukan, separuh dari peserta didik di kelas 5 diketahui belum menguasai materi semester lalu.

Melihat hal ini Guru Anna memutuskan untuk berdiskusi dengan orang tua untuk mempersiapkan peserta didik agar siap mengikuti PTM Terbatas, serta mempersiapkan pembelajaran PTM Terbatas serta PJJ. Ketika memulai pembelajaran semester baru, Guru Anna mengulang kembali materi semester lalu. Kemudian Guru Anna merancang RPP dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran berupa penguasaan materi di semester lalu.



## Jadwal Pembelajaran Kelas atau Mata Pelajaran

**Jadwal pembelajaran kelas/mata pelajaran** pada pembelajaran PAUDDIKDASMEN di **masa pandemi COVID-19** menerapkan aturan bagi setiap warga satuan pendidikan untuk mengatur pola jadwal pembelajaran tiap kelas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan massa yang dapat mengakibatkan kerumunan. Aturan menjaga jarak diutamakan dengan mengatur alur masuk - selama - keluar kelas.

Untuk itu, penyusunan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran perlu ditetapkan sebagai berikut:

- 1** panduan teknis dalam melakukan pengaturan pergerakan peserta didik beserta guru di kelas/mata pelajaran untuk menghindari terciptanya kerumunan selama proses pembelajaran; dan
- 2** panduan teknis guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas/mata pelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran satuan pendidikan

### Panduan penyusunan

Dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang diampunya dengan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

- 1** memastikan kesiapan protokol kesehatan di ruang kelas, terutama pengaturan tempat duduk dengan jarak 1,5 meter di antara setiap peserta didik serta protokol kesehatan yang harus dipenuhi di kelas;
- 2** menyusun kelompok belajar per kelas dengan komposisi yang sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jumlah peserta kelompok belajar disesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan yaitu maksimal 18 peserta didik dalam satu ruang kelas;
- 3** menentukan durasi waktu sesi PTM Terbatas sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk mengurangi risiko penularan;
- 4** menyusun jadwal PTM Terbatas sesuai dengan aturan jumlah PTM Terbatas setiap minggu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Guru memastikan alur masuk dan pulang antar kelompok belajar tidak menyebabkan kerumunan;
- 5** menentukan durasi sesi PJJ sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan;




- 6** menyusun jadwal PJJ sesuai dengan aturan jumlah PTM setiap minggu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- 7** memetakan mata pelajaran pada sesi PTM Terbatas dan PJJ;
- 8** menuliskan daftar nama peserta didik per kelompok belajar yang sudah ditentukan di setiap kelas (lihat Lampiran); dan
- 9** mengomunikasikan jadwal dan kebutuhan pembelajaran kelas atau mata pelajaran pada orang tua sehingga orang tua dapat mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikologis.

### Contoh Jadwal

Berikut ini contoh jadwal pembelajaran kelas/mata pelajaran pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan asumsi:

- 1** Jumlah guru dan kelas yang memadai untuk pelaksanaan kelas sesuai protokol SKB: satu guru berbanding 18 peserta didik (1:18);
- 2** Tersedia minimal satu guru piket untuk setiap sesi PJJ per hari;
- 3** Tiap jenjang di sekolah berjumlah 2 (dua) kelompok belajar untuk setiap tahunnya;
- 4** Moda PJJ dalam contoh berjalan dalam bentuk asinkron, yaitu peserta didik berinteraksi dengan konten atau tugas yang sudah disiapkan sebelumnya oleh guru dan wajib menyasar kemampuan non-kognitif serta kognitif peserta didik.

Dalam penerapan nanti, Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing.



## Ilustrasi 1

Kelas 1	Senin 26 Juli 2021 PTM Terbatas	Selasa 27 Juli 2021 PJJ	Rabu 28 Juli 2021 PJJ	Kamis 29 Juli 2021 PTM Terbatas	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar A	07.30 - 08.00: Mapel Agama	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	07.30 - 08.00: Tematik	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio
	08.00 - 08.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat	Istirahat	08.00 - 08.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat
	08.15 - 08.30: Tematik	Sesi asinkron:	Sesi asinkron:	08.15 - 08.30: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit  menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.
	08.30 - 09.00: Transisi/ Istirahat	Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit	Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit	08.30 - 09.00: Transisi/ Istirahat	
	09.00 - 09.30: Tematik	menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	09.00 - 09.30: SBdK	
Kelompok Belajar B	10.00 - 10.30: Mapel: Agama	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio	10.00 - 10.30: Tematik	07.30 - 08.00: Sesi sinkron melalui siaran radio



Kelas 1	Senin 26 Juli 2021 PTM Terbatas	Selasa 27 Juli 2021 PJJ	Rabu 28 Juli 2021 PJJ	Kamis 29 Juli 2021 PTM Terbatas	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar B	10.30 - 10.45: Transisi/ Istirahat	Istirahat	Istirahat	10.30 - 10.45: Transisi/ Istirahat	Istirahat
	10.45 - 11.15: Tematik	Sesi asinkron:	Sesi asinkron:	10.45 - 11.15: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit
	11.15 - 11.30: Transisi/ Istirahat	Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit	Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @30 menit	11.15 - 11.30: Transisi/ Istirahat	
	11.30 - 12.00: Tematik	menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.	11.30 - 12.00: SBdK	menggunakan modul belajar yang sudah disiapkan dari sekolah.



## Ilustrasi 2

Kelas 6	Senin 26 Juli 2021 PJJ	Selasa 27 Juli 2021 PTM Terbatas	Rabu 28 Juli 2021 PJJ	Kamis 29 Juli 2021 PTM Terbatas	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar A	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	07.00 - 07.45: Tematik	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	07.00 - 07.45: Mapel Agama	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet
	Istirahat	07.45 - 08.00: Transisi/ Istirahat	Istirahat	07.45 - 08.00: Transisi/ Istirahat	Istirahat
	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;	08.00 - 08.45: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;	08.00 - 08.45: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;
	penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom	08.45 - 09.00: Transisi/ Istirahat	penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom	08.45 - 09.00: Transisi/ Istirahat	penugasan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom
		09.00 - 09.45: Mapel SBdK		09.00 - 09.45: Tematik	



Kelas 6	Senin 26 Juli 2021 PJJ	Selasa 27 Juli 2021 PTM Terbatas	Rabu 28 Juli 2021 PJJ	Kamis 29 Juli 2021 PTM Terbatas	Jumat 30 Juli 2021 PJJ	
Kelompok Belajar B	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	10.15 - 11.00: Tematik	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	10.15 - 11.00: Mapel Agama	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui Google Meet	
	Istirahat	11.00 - 11.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat	11.00 - 11.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat	
	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penu- gasan, penyam- paian materi, dan peng- umpulan tugas melalui Google Classroom	11.15 - 12.00: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penu- gasan, penyam- paian materi, dan peng- umpulan tugas melalui Google Classroom	11.15 - 12.00: Tematik	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penu- gasan, penyam- paian materi, dan peng- umpulan tugas melalui Google Classroom	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit; penu- gasan, penyam- paian materi, dan peng- umpulan tugas melalui Google Classroom
		12.00 - 12.15: Transisi/ Istirahat		12.00 - 12.15: Transisi/ Istirahat		
		12.15 - 13.00: Mapel SBdK		12.15 - 13.00: Tematik		



### Ilustrasi 3

Kelas 9	Senin 26 Juli 2021 PTM Terbatas	Selasa 27 Juli 2021 PJJ	Rabu 28 Juli 2021 PTM Terbatas	Kamis 29 Juli 2021 PJJ	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar A	07.00 - 07.45: Mapel Matemati- ka	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA	07.00 - 07.45: Mapel Bahasa Indonesia	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA
	07.45 - 08.00: Transisi/ Istirahat	Istirahat	07.45 - 08.00: Transisi/ Istirahat		Istirahat
	08.00 - 08.45: Mapel IPA	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;	08.00 - 08.45: Mapel IPS	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;
	08.45 - 09.00: Transisi/ Istirahat	penugasan, pembagian materi dan monitoring tugas menggunakan grup WA	08.45 - 09.00: Transisi/ Istirahat	penugasan, pembagian materi dan monitoring tugas menggunakan grup WA	penugasan, pembagian materi dan monitoring tugas menggunakan grup WA
	09.00 - 09.45: Mapel SBdK		09.00 - 09.45: Mapel Bahasa Inggris		



Kelas 9	Senin 26 Juli 2021 PTM Terbatas	Selasa 27 Juli 2021 PJJ	Rabu 28 Juli 2021 PTM Terbatas	Kamis 29 Juli 2021 PJJ	Jumat 30 Juli 2021 PJJ
Kelompok Belajar B	10.15 - 11.00: Mapel Matemati- ka	07.30 - 08.15: Sesi sink- ron melalui grup WA	10.15 - 11.00: Mapel Bahasa Indonesia	07.30 - 08.15: Sesi sink- ron melalui grup WA	07.30 - 08.15: Sesi sinkron melalui grup WA
	11.00 - 11.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat	11.00 - 11.15: Transisi/ Istirahat	Istirahat	Istirahat
	11.15 - 12.00: Mapel IPA	Sesi asink- ron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;	11.15 - 12.00: Mapel IPS	Sesi asink- ron: Tugas mandiri dengan alokasi waktu 5 x @45menit;	Sesi asinkron: Tugas mandiri dengan alo- kasi waktu 5 x @45menit;
	12.00 - 12.15: Transisi/ Istirahat		12.00 - 12.15: Transisi/ Istirahat		
	12.15 - 13.00: Mapel SBdK	penugasan, pembagian materi dan monitor- ing tugas menggu- nakan grup WA	12.15 - 13.00: Mapel Bahasa Inggris	penugasan, pembagian materi dan monitor- ing tugas menggu- nakan grup WA	penugasan, pembagian ma- teri dan monitor- ing tugas meng- gunakan grup WA





**BANTU !**

Memperbaiki & Mengembangkan  
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran  
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi  
terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>



# PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Pemantauan Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pengembangan  
Pembelajaran.



# Pemantauan Pembelajaran

**1 Pemantauan** adalah proses pengumpulan data terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembelajaran untuk mendukung satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pemantauan bukan proses penghakiman atau penilaian terhadap satuan pendidikan tapi sebagai refleksi diri untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

**2 Tujuan pemantauan** adalah:



- a** mengetahui tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan dan kelas/mata pelajaran;
- b** mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan dan kelas/mata pelajaran; dan
- c** mendiskusikan dan menentukan dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 secara efektif.

**3** Ada dua **jenis pemantauan**:

- a** pemantauan secara internal dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan,
- b** pemantauan secara eksternal dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah.



**4 Kriteria keberhasilan** pembelajaran di masa pandemi COVID-19 **bagi kepala satuan pendidikan** adalah:



- a tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan;
- b tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan;
- c tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19;
- d tingkat pelibatan orang tua dalam merencanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19; dan
- e upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan dalam bentuk mengadopsi praktik pengelolaan pembelajaran dari Guru Belajar & Berbagi dan/ atau membagikan praktik pengelolaan ke Guru Belajar & Berbagi.



**5 Kriteria keberhasilan** pembelajaran di masa pandemi COVID-19 **bagi guru** adalah:



- a** tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada kelas;
- b** tingkat pelibatan orang tua dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19;
- c** tingkat pelibatan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19; dan
- d** upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kelas/mata pelajaran dalam bentuk mengadopsi praktik pengelolaan pembelajaran dari Guru Belajar & Berbagi dan/ atau membagikan praktik pengelolaan ke Guru Belajar & Berbagi.

**6 Pemantauan dilakukan secara berkala** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah/madrasah. Hanya saja kriteria pemantauan harus disesuaikan berdasarkan panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

**7 Kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah/madrasah** dapat menggunakan dan menyesuaikan instrumen pemantauan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di bawah ini.



## Contoh Instrumen Pemantauan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Komponen dan Indikator	Butir Pemantauan	Hasil Evaluasi Diri		Hasil Verifikasi		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
<b>I. Efektivitas Pengelolaan Pembelajaran di Satuan Pendidikan</b>						
A. Kepatuhan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan.	1	Satuan pendidikan menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih, CTPS air mengalir, hand sanitizer, dan disinfektan).				
	2	Satuan pendidikan mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.				
	3	Satuan pendidikan siap menerapkan wajib masker.				
	4	Satuan pendidikan memiliki alat pengukur suhu tubuh.				
	5	Satuan pendidikan memiliki peta kesehatan warga sekolah terkait warga sekolah yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan riwayat perjalanan.				
	6	Kepala satuan pendidikan melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.				
B. Efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan	7	Kepala satuan pendidikan melakukan analisis ketentuan/kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.				
	8	Kepala satuan pendidikan melakukan analisis sumber daya sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana pendukung, dan komponen lain yang relevan).				



Komponen dan Indikator	Butir Pemantauan		Hasil Evaluasi Diri		Hasil Verifikasi	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
	9	Kepala satuan pendidikan membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.				
	10	Kepala satuan pendidikan membentuk satuan tugas yang dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.				
	11	Kepala satuan pendidikan menetapkan kurikulum yang diberlakukan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 berdasarkan hasil analisis kondisi satuan pendidikan dan bila perlu, dapat berkoordinasi dengan pengawas dan/atau dinas pendidikan/ kanwil Kemenag.				
	12	Kepala satuan pendidikan melakukan pengaturan rombongan belajar dan penjadwalan pembelajaran.				
	13	Kepala satuan pendidikan menerbitkan SK Pembagian Tugas Guru.				
	14	Kepala satuan pendidikan melibatkan orang tua peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19.				
	15	Kepala satuan pendidikan memantau dan mengembangkan keadaan psikososial guru agar siap menjalankan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.				
	16	Satuan pendidikan melakukan refleksi pembelajaran dan memiliki rencana tindak perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.				



Komponen dan Indikator	Butir Pemantauan		Hasil Evaluasi Diri		Hasil Verifikasi	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
C. Pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19	17	Satuan pendidikan memfasilitasi guru dalam menyusun RPP di masa pandemi COVID-19.				
	18	Satuan pendidikan melakukan supervisi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.				
	19	Satuan pendidikan memberikan umpan balik berdasarkan hasil supervisi.				
	20	Satuan pendidikan mengembangkan rencana tindak pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.				
D. Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan komunitas dalam merencanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19	21	Satuan pendidikan melibatkan orang tua dalam perencanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.				
	22	Satuan pendidikan melibatkan komunitas dalam dalam perencanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.  Luring: Satuan pemerintahan sekitar  Daring: Guru Berbagi				
	23	Satuan pendidikan menerbitkan panduan pendampingan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 untuk orang tua peserta didik.				



Komponen dan Indikator	Butir Pemantauan		Hasil Evaluasi Diri		Hasil Verifikasi	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
E. Satuan pendidikan melakukan refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan (Rekomendasi dan Laporan perbaikan)	24	Satuan pendidikan melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran masa CoVid 19, secara internal dan bersama komunitas				
	25	Satuan pendidikan membuat dokumen rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran di masa CoVid 19 secara berkala berdasarkan hasil evaluasi.				
Jawaban "ya" diberi skor 1, dan jawaban "tidak" diberi skor 0. Jumlah skor:						
Tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 (TEP.PKB): $TEP.PKB = \frac{\text{Jumlah Skor}}{25} \times 100$						
Kategori tingkat efektivitas berdasarkan nilai TEP.PKB: Sangat Efektif (91%-100%) Efektif: 76%-90%, Cukup Efektif (51-75%) Kurang Efektif (0-50%)						




Komponen dan Indikator	Butir Pemantauan	Hasil Evaluasi Diri		Hasil Verifikasi		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
<b>II. Efektivitas Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 oleh Guru</b>						
A. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19	1	Guru berkolaborasi dengan orang tua memastikan kesehatan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran.				
	2	Guru berkolaborasi dengan orang tua memastikan peserta didik siap fisik dan psikis mengikuti pembelajaran.				
	3	Guru memastikan setiap peserta didik tatap muka langsung menjaga jarak.				
B. Pelibatan orang tua dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.	4	Guru memastikan setiap peserta didik tatap muka langsung menggunakan masker.				
	5	Guru memastikan setiap peserta didik yang memasuki ruang kelas sudah melalui protokol kesehatan.				
	6	Guru berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk melakukan pengawasan kesiapan dan pelaksanaan pembelajaran.  Komunitas luring: Petugas kesehatan.  Komunitas Daring: Guru Berbagi				
C. Pelibatan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.	Perencanaan:					
	7	Guru melakukan asesmen diagnosis untuk memahami kemampuan kognitif dan nonkognitif peserta didik.				
	8	Guru menyusun RPP berdasarkan hasil asesmen diagnosis.				
	9	Guru menyusun RPP yang setidaknya memuat tujuan, langkah, dan asesmen pembelajaran.				
	10	Guru menyusun RPP yang merancang pembelajaran dengan mencantumkan komposisi antara Pertemuan Tatap Muka dengan Pembelajaran Jarak Jauh.				



Komponen dan Indikator	Butir Pemantauan		Hasil Evaluasi Diri		Hasil Verifikasi	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
C. Pelibatan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.	11	Guru menyusun RPP yang memuat perencanaan asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilengkapi upaya perbaikan dan pengayaan pembelajaran.				
	Pelaksanaan:					
	12	Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19.				
	13	Guru menjalankan alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan metode tatap muka dan jarak jauh				
	14	Guru menjalankan alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mulai dari asesmen diagnosis hingga asesmen sumatif.				
D. Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kelas/ mata pelajaran	15	Guru melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran.				
	16	Guru melakukan perbaikan dan penyesuaian RPP berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi.				
Jawaban "ya" diberi skor 1, dan jawaban "tidak" diberi skor 0.						
Jumlah skor:						
Tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 (TEP.PKB): $TEP.PKB = \frac{\text{Jumlah skor}}{16} \times 100$						
Kategori tingkat efektivitas berdasarkan nilai TEP.PKB:						
Sangat Efektif (91%-100%)						
Efektif: 76%-90%,						
Cukup Efektif (51-75%)						
Kurang Efektif (0-50%)						



# Tindak Lanjut Pengembangan Pembelajaran



- 1 Pelaksanaan **pemantauan bukan sebatas pengumpulan data** tapi juga memastikan adanya pengelolaan dukungan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
- 2 Pemantauan yang dilakukan **kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah/madrasah** ditindaklanjuti menjadi beberapa rekomendasi langkah tindak lanjut berikut ini:
  - a **Membagikan Praktik Baik.** Membantu guru dan/atau kepala satuan pendidikan dalam mendokumentasikan dan membagikan praktik baik Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 pada lingkup satuan pendidikan/kelas/mata pelajaran untuk dibagikan sebagai sumber belajar bagi guru dan/atau kepala satuan pendidikan yang lain, antara lain melalui portal Guru Belajar & Berbagi.
  - b **Menguatkan Potensi Praktik Baik.** Membantu guru dan/atau kepala satuan pendidikan dalam mengenali dan mengapresiasi potensi baik dalam penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19 pada lingkup satuan pendidikan/kelas/mata pelajaran sehingga dapat diperkuat menjadi Praktik Baik yang dapat dibagikan.



**c Mendiskusikan Penguatan.** Membantu guru dan/atau kepala satuan pendidikan dalam mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada lingkup satuan pendidikan/kelas/mata pelajaran termasuk meminta dukungan dari pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, kanwil Kemenag, orang tua, maupun dunia usaha/dunia industri.

**d Memperkuat Pemantauan.** Membantu guru dan/atau kepala satuan pendidikan dalam mengingatkan, memotivasi, dan menegaskan warga sekolah agar lebih konsisten menerapkan protokol kesehatan dan/atau panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

**3 Pengawas** sekolah/madrasah **melaporkan hasil pemantauan** dan tindak lanjutnya kepada dinas pendidikan/kanwil Kemenag sebagai upaya sinkronisasi kebijakan dan penerapan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19.





**BANTU !**

Memperbaiki & Mengembangkan  
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran  
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi  
terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tautan Peraturan, Daftar Tautan Sumber Pembelajaran dan Poster Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.



# GLOSARIUM

**3M** adalah akronim dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter). Perilaku disiplin 3M dapat menekan penyebaran virus COVID-19.

**3T** adalah akronim dari *testing, tracing and treatment*. 3T merupakan salah satu upaya penanganan COVID-19 melalui tindakan melakukan tes COVID-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (*treatment*). 3T berbicara tentang bagaimana warga satuan pendidikan memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitarnya untuk waspada.

**5M** adalah akronim dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter), menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. 5M merupakan penyempurnaan protokol kesehatan 3M.

**Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19** adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk mencegah dan melindungi tubuh dari paparan virus Corona. APD COVID-19 terdiri dari masker medis, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Dokter dan/atau tenaga medis yang sering kontak dengan pasien COVID-19 wajib menggunakan APD sesuai standar agar mereka terlindungi dari paparan virus Corona.



**Belajar dari Rumah (BDR)** adalah kebijakan pendidikan tentang peralihan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan menjadi pembelajaran di rumah akibat Pandemi COVID-19. Tujuannya, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

**Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas)** adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan



Pendidikan Menengah.

**Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)** adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.

**Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)** adalah salah satu cara terbaik melindungi diri dan keluarga dari sakit, dan mencegah penyebaran infeksi pernapasan (termasuk COVID-19) dan juga diare dari satu orang ke orang lain. Ada enam langkah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

**Data Pokok Pendidikan (Dapodik)** adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kemendikbudristek

yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

**Direktorat Jenderal** adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

**Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS)** adalah dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan/atau mencegah dan menangani kondisi kesehatan jiwa

**Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019** adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar kementerian/lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus baru di Indonesia. Lembaga ini dibubarkan pada 20 Juli 2020 berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Selanjutnya, tugas lembaga ini dipindahkan pada KPCPEN.

**Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

**Isolasi mandiri** adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga.

**Kementerian** adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

**Kesehatan** adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual; maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial



dan ekonomis.

**Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)** adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia.

**Komorbid atau komorbiditas** adalah adanya dua atau lebih penyakit pada orang yang sama. Istilah komorbid pertama kali dipakai pada tahun 1970-an oleh dokter dan ahli epidemiologi terkenal A. R. Feinsteins. Feinsteins menggunakan istilah itu

untuk merujuk pada orang-orang yang mengalami demam rematik dan berbagai penyakit lain. Sebagai contoh, seseorang bisa dikatakan komorbid jika menderita diabetes dan hipertensi, atau diabetes dan gagal ginjal. Daftar kondisi komorbid pada pasien COVID-19, meliputi kanker, penyakit ginjal kronis, penyakit jantung, *down sindrom*, obesitas, kehamilan, dan diabetes melitus tipe 2.

**Learning loss** adalah hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik.

**Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)** adalah unit pelaksana teknis Kemendikbudristek yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

**Literacy loss** adalah hilangnya minat membaca pada warga satuan pendidikan terutama peserta didik selama Pandemi COVID-19

**Merdeka Belajar** adalah arah kebijakan dan strategi kementerian, yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi

di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

**Mitigasi Risiko** adalah tindakan mengurangi dampak bencana khususnya Pandemi COVID-19, yang berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta psikososial warga satuan pendidikan.

**Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO)** merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan publik internasional.

**Pelayanan Kesehatan UKS/M** adalah upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya;

**Pembelajaran Campuran (Blended Learning)** adalah pembelajaran yang mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron. Komposisi dan variasi pembelajaran campuran ditentukan satuan pendidikan dan guru sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan.

**Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** adalah kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik dengan lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Saat ini PJJ dilakukan melalui berbagai

media seperti *Google Meet*, *Zoom*, *Cloud Meeting*, *Cisco Webex* dan lain sebagainya.

**Pembelajaran Tatap Muka (PTM)** adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara peserta didik dengan pendidik.

**Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas)** adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara terbatas antara peserta didik dengan pendidik, dengan melakukan protokol kesehatan.

**Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat** adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap.

**Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pemulihan Pembelajaran** adalah kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik yang terjadi akibat *learning lost*



selama Pandemi COVID-19

**Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

**Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

**Penyelenggara Pendidikan** adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

**Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

**(PHBS)** adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

**Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

**Physical Distancing** adalah upaya menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter) dengan siapapun untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat.

**Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas)** adalah unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

**Polymerase Chain Reaction (PCR)** adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik (DNA dan RNA) dari suatu sel, kuman, atau virus, termasuk virus Corona (SARS-CoV-2). Tes PCR umumnya dilakukan pada orang yang mengalami gejala COVID-19, seperti batuk, pilek, demam, terganggunya indra

penciuman, serta sesak napas, terutama jika orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19.

**Psikososial** adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial.

**Rapid Test** adalah salah satu metode yang digunakan sebagai pemeriksaan awal COVID-19. Sesuai namanya, hasil *rapid test* bisa langsung diketahui dalam waktu yang singkat, biasanya hanya sekitar beberapa menit atau paling lama 1 jam. Hingga saat ini, terdapat dua jenis rapid test yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus Corona di dalam tubuh pasien, yaitu *rapid test antigen* dan *rapid test antibodi*.

**Rapid Test Antibodi** adalah jenis *rapid test* yang paling awal muncul. Hasil pemeriksaan *rapid test* antibodi untuk COVID-19 dibaca sebagai reaktif (positif) dan nonreaktif (negatif). Tes ini memiliki tingkat akurasi yang rendah.

**Rapid Test Antigen** adalah jenis *rapid test* untuk pemeriksaan virus Corona yang dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses *swab*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan *rapid test* antigen ini memiliki

tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan rapid test antibodi. Tapi, pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR untuk mendiagnosis COVID-19.

**Satuan pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan kementerian lainnya.

**Sekolah Sehat** adalah satuan pendidikan yang bersih, indah, nyaman, tertib, aman, rapih dan kekeluargaan peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat;

**Social Distancing** adalah upaya mengurangi kontak antarwarga dalam rangka meminimalisir penularan pandemi COVID-19. Kebijakan ini mengakibatkan pada peniadaan ajang yang mendatangkan keramaian seperti pertandingan bola, konser musik, acara keagamaan dan pertemuan besar.

**Swab test** adalah salah satu metode pengambilan sampel untuk PCR. Tes usap ini dilakukan pada hidung, saluran antara hidung dan tenggorokan (nasofaring), atau saluran antara mulut dan tenggorokan (orofaring).

**Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.



**Tim Pelaksana UKS/M** adalah tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah terdiri dari unsur desa/kelurahan, satuan pendidikan/madrasah, Puskesmas, UPTD dinas pendidikan kecamatan, pendidik, OSIS, komite satuan pendidikan/madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

**Tim Pembina UKS/M** adalah organisasi yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M secara terpadu dan terorganisasi baik di tingkat pusat, kabupaten/kota dan kecamatan;

**Trias UKS/M** adalah kegiatan pokok UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan satuan pendidikan lingkungan sehat;

**Usaha Kesehatan Satuan pendidikan/Madrasah (UKS/M)** adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia satuan pendidikan yang ada di sekolah dan perguruan agama. Program pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/satuan pendidikan luar sekolah dilaksanakan melalui Trias UKS/M, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat.

**Vaksin** adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu.



## Daftar Tautan Peraturan dan Pembelajaran

Bagian ini berisi tautan ke sumber pembelajaran yang bisa menjadi panduan, alat bantu, dan inspirasi untuk penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19.

1. Untuk memahami peraturan utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi secara utuh, silakan unduh dan pelajari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di **[bit.ly/skb4menteri2021](https://bit.ly/skb4menteri2021)**



2. Untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian kurikulum dengan kondisi di masa pandemi COVID-19, silakan unduh dan pelajari Kurikulum dalam Kondisi Khusus di: **<http://ringkas.kemdikbud.go.id/kurikulumkhusus>**



3. Untuk memahami penerapan Kurikulum Dalam Kondisi Khusus, silakan unduh dan pelajari modul terkait kurikulum dalam kondisi khusus pada Jenjang SD dari Pusmenjar: **<http://ringkas.kemdikbud.go.id/modulliterasisd>**



## Daftar Tautan Peraturan dan Pembelajaran

4. Untuk memahami asesmen diagnosis yang bertujuan mengetahui kondisi psikososial dan perkembangan kompetensi peserta didik, silakan unduh dan pelajari dokumen terkait asesmen diagnosis dari Pusmenjar di:

- Asesmen di awal pembelajaran:  
**<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmenawal>**
- Asesmen kognitif berkala:  
**<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmenberkala>**
- Asesmen jenjang dasar menengah:  
**<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmensdsma>**

5. Untuk memahami beragam praktik baik penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19, silakan unduh dan pelajari Surat Kabar Guru Belajar Edisi Sekolah Lawan Corona dari Cerita Guru Belajar di :

**<http://ringkas.kemdikbud.go.id/suratkabargbslc>**



6. Untuk mencari ide pembelajaran yang dapat diterapkan di satuan pendidikan/kelas Anda, silakan saksikan video pembelajaran produk dari INOVASI di :

**<https://www.inovasi.or.id/id/covid-19/video/>**



7. Untuk memahami panduan kembali ke sekolah, silakan saksikan video produksi UNICEF berikut ini:

- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk satuan pendidikan di :  
**<https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM>**
- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk orang tua dan peserta didik di :  
**<https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U>**

## Daftar Tautan Peraturan dan Pembelajaran

8. Untuk memperoleh gambaran jelas dan rinci contoh praktik PTM terbatas pada beragam jenjang satuan pendidikan, silakan saksikan video praktik pembelajaran dari LPPKSPS berikut ini :

- <https://youtu.be/exP8iYITRGw> (Jenjang Pendidikan Luar Biasa)
- <https://youtu.be/mDGcDtEdYQU> (Jenjang Taman Kanak-Kanak)
- [https://youtu.be/M0qtpPe\\_24s](https://youtu.be/M0qtpPe_24s) (Jenjang Sekolah Dasar)
- <https://youtu.be/DuE4SXPzWkA> (Jenjang Sekolah Menengah Pertama)
- <https://youtu.be/AmSlbrZbtFM> (Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan)
- <https://youtu.be/L-io5WIINzE> (Jenjang Sekolah Menengah Atas)

---

9. Untuk memperoleh gambaran peran orangtua dalam mendukung pembelajaran peserta didiknya, silakan saksikan unduh dan pelajari dukungan dari Tanoto Foundation:

- Video: <https://youtu.be/CyK-tua-Zpc>
- Dokumen: <http://bit.ly/panduanorangtua>



# Poster dan Infografis Sosialisasi

## Tautan Poster

Kunjungi laman berikut :

<http://bit.ly/PosterPAUDDIKDASMEN>

untuk mengunduh poster dan infografis dalam bentuk format .ai



1

## SEBELUM BERANGKAT SEKOLAH



Sarapan/konsumsi gizi seimbang



Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;



Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan, serta membawa pembungkus untuk masker kotor;



Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);



Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;



Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.



Berdoa saat keluar rumah untuk berangkat sekolah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

2

## MEMBUDAYAKAN PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

# AKTIVITAS WARGA DI SEKOLAH

SEBELUM MASUK GERBANG



Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan



Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;



Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;



Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter



menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi



dilarang pinjam-meminjam peralatan



memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak



melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.

SELESAI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas



Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak



Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

# MITIGASI RISIKO EMPAT LOKASI



- DI RUMAH**
  - Sarapan pagi dengan menu gizi seimbang;
  - Memastikan diri sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, suhu >37,3°C, dan/atau sesak nafas;
  - Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai dan membawa masker cadangan;
  - Menyapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - Menyiapkan makanan beserta alat makan dan air minum;
  - Menyiapkan perlengkapan pribadi, seperti alat belajar, ibadah, olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam.
- BERANGKAT**
  - Menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
  - Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk/bersin; dan
  - Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
- DI SEKOLAH**
  - Sebelum Masuk Gerbang
    - Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
    - Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk/bersin;
    - Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
    - Untuk tamu, wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
  - Selama Kegiatan Belajar Mengajar
    - Menggunakan alat belajar, dan alat makan minum pribadi;
    - Mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak 1,5 meter;
    - Selaras COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/PM wajib mengamati kesehatan warga satuan pendidikan, dan jika ada yang mengalami gangguan kesehatan harus mengikuti protokol kesehatan 31, yaitu tes, kelour dan tindakan.
  - Selesai Kegiatan Belajar Mengajar
    - Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas;
    - Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak 1,5 meter;
    - Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk
- PULANG**
  - Di Perjalanan
    - Menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter;
    - Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk/bersin;
    - Melakukan CTPS atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
  - Di Rumah
    - Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
    - Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
    - Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin;
    - Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh >37,3°C, atau keluar batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

# DAFTAR PERIKSA

KESIAPAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SATUAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

## KETERSEDIAAN SARANA SANITASI DAN KEBERSIHAN

01



Toilet atau kamar mandi bersih



Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)



Disinfektan

02



Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya



Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungku



Termogun (pengukur suhu tubuh)

## PEMETAAN WARGA SATUAN PENDIDIKAN YANG TIDAK BOLEH MELAKUKAN KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN

03



Data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol



Data warga satuan pendidikan yang memiliki akses transportasi yang mengganggu penerapan jaga jarak



Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari



Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari

04

MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA KOMITE SEKOLAH DENGAN TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN, TERKAIT KESIAPAN MELAKUKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN



source: <http://ekedatadata.kemdikbud.go.id/kesiaparbelajarjemberboardkb>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

# MENGGUNAKAN MASKER DENGAN AMAN

- Bersihkan tangan sebelum menyentuh masker
- Ambil masker dengan cara memegang kaitnya
- Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3
- Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3
- Masker menutupi mulut, hidung dan dagu anda
- Hindari menyentuh area masker bagian depan
- Setelah digunakan 4 jam, masker kain harus diganti
- Cucilah tangan anda sebelum melepas masker
- Melepas masker dengan menyentuh bagian kaitnya
- Tarik masker menjauhi muka anda
- Simpan masker dalam plastik bersih tertutup jika masker anda tidak kotor untuk pemakaian selanjutnya
- cucilah masker kain dengan sabun/detergen, sebaiknya dengan air panas setidaknya sehari sekali
- Cucilah tangan anda setelah melepaskan masker

## MENCUCI MASKER

- Slapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60° - 65°C
- Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat
- Kucek masker hingga kotoran luruh
- Bilas di bawah air mengalir, hingga busa hilang
- Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas
- Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati
- Masker siap digunakan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



- Selama masa transisi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kantin tidak diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
- Pada masa tanam kebiasaan baru, kantin diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
- Semua warga satuan pendidikan agar menggunakan masker selama di berada di kantin kecuali ketika sedang makan
- Semua warga satuan pendidikan agar mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer setiap akan memasuki kantin
- Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap yang terdiri dari masker, penutup kepala, celemek, sepatu (safety shoes) dan pakaian kerja khusus pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan
- Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk menggunakan sarung tangan atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji
- Penjamah pangan/pekerja agar menerapkan pembersihan dan sanitasi lingkungan di kantin
  - Melakukan pembersihan dan sanitasi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai
  - Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi (misalnya minimal setiap 4 jam sekali) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dll
  - Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
  - Tidak meletakkan saus, sambal, garam, merica, dll di atas meja makan atau menggantinya dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
  - Masker dan sarung tangan sekali pakai didisinfeksi dulu, dirusak/hancurkan sebelum dibuang ke tempat sampah yang tertutup
  - Penjamah makanan/pekerja agar memasak makanan siap saji yang bergizi dengan matang sempurna, Makanan ringan lokal seperti pisang goreng, risoles, tahu isi goreng, dll agar dibungkus/buah dengan kertas makanan, dan pastikan penjamah saat membungkus makanan menggunakan sarung tangan
  - Semua warga satuan pendidikan agar menerapkan physical distancing/jaga jarak
    - Mengatur jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter pada saat antri membeli makanan
    - Beri tanda jaga jarak untuk tempat antrian memesan makanan atau pada saat melakukan pembayaran
    - Mengatur jarak antar meja/kursi pengunjung minimal 1,5 (satu setengah) meter atau ditutup/diberi penyekat untuk memisahkan antar pengunjung/kursi
    - Pada saat makan, warga satuan pendidikan agar menghindari diri dari berbicara dengan orang lain



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

GERAKAN MENCUCI TANGAN YANG BENAR



Basahi tangan dengan air mengalir. Sabuni tangan. Lalu gosok telapak tangan.



Gosok dan silangkan jari tangan.



Gosok jari tangan dengan cara saling mengunci.



Gosok dan putar ujung jari ke telapak, untuk membersihkan sela-sela kuku.




Gosok punggung tangan.



Gosok dan putar ibu jari bergantian.



Gosok lengan tangan



3T TES TELUSUR TINDAKAN  
UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI COVID-19



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN




#ingatpesanibu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## PENGATURAN RUANG KELAS




- 01** Jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
- 02** Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik.
- 03** Bagi kelas yang menggunakan ventilasi alami: pintu dan jendela agar dibuka.
- 04** Bagi kelas yang menggunakan ventilasi mekanik: AC di maintenance secara rutin minimal setiap 6 bulan dan jika memungkinkan: sekecil bisa belajar di luar kelas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## SALAM TANPA BERSENTUHAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## SETELAH PULANG SEKOLAH

### DI PERJALANAN



### DI RUMAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## TUGAS TIM PELATIHAN DAN HUMAS

### Satgas Covid-19 Di Satuan Pendidikan

- 1. Tim Pembelajaran, Publikasi, dan Tata Ruang
- 2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan, dan
- 3. Tim Pelatihan dan Humas

- 1** Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, berikut:
  - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
  - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
  - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
  - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
  - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- 2** Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
  - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
  - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
  - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan alat pengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
  - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - 5) prosedur pamanauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
  - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
  - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama Ini.
- 3** Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
  - 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama Ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
  - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- 4** Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## PERJALANAN KE SEKOLAH



Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;



Tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut



Hindari menyentuh permukaan benda-benda



Menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;



Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan publik/antar-jemput.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



## AREA YANG HARUS DIBERSIHKAN DAN DIDISINFEKSI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN



LANTAI



PEGANGAN TANGGA/  
EKSKALATOR



KURSI



MEJA



TOILET



WASTAFEL




ALAT PERAGA



PEGANGAN  
PINTU



MEMBAWA DAN MEMAKAI  
PERLENGKAPAN IBADAH  
SENDIRI



MENGGULUNG KARPET  
JIKA DIGUNAKAN DI  
TEMPAT IBADAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## TUGAS TIM PEMBELAJARAN, PSIKOSOSIAL, DAN TATA RUANG

### Satgas Covid-19 Di Satuan Pendidikan

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang  
2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan  
3. Tim Pelatihan dan Humas

**1**  
Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.



**2**  
Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:  
a. jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengganti minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;  
b. kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:  
1) Bagi kelas yang menggunakan ventilasi alami : pintu dan jendela agar dibuka.  
2) Bagi kelas yang menggunakan ventilasi mekanik : AC di maintenance secara rutin minimal setiap 6 bulan dan  
3) Jika memungkinkan : sekecil bisa belajar di luar kelas

**3**  
Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.

**4**  
Menerapkan mekanisme pencegahan perendungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**5**  
Memperistapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:  
a. mengugaskan guru bimbingan konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;  
b. mendaftarkan kontak layanan dukungan psikososial:  
1) pusat penanganan 119 ext 8;  
2) Himpunan Psikologi Indonesia (himpsi.or.id)  
3) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (pdsjki.org);  
4) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;  
5) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## TUGAS TIM KESEHATAN, KEBERSIHAN, DAN KEAMANAN

### Satgas Covid-19 Di Satuan Pendidikan

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang  
2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan  
3. Tim Pelatihan dan Humas

**1**  
Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan:  
1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti: suhu badan lebih dari atau sama dengan 37,30C; batuk; sesak nafas; sakit tenggorokan; dan/atau pilek.  
2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.  
3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.  
4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:  
a) menghubungi orang tua/wali/ narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan  
b) melaporakan kepada kepala satuan pendidikan.  
5) Jika terdapat orang yang susmah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:  
a) melaporakan kepada kepala satuan pendidikan; dan  
b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.  
6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:  
a) melaporakan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan  
b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.  
7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.  
8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan kelidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.



**2**  
Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar panika.

**3**  
Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, fombal IIR, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

**4**  
Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:  
1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;  
2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan bergaji dan lingkungan serta tidak menjual makanan yang tidak sehat, seperti mengandung zat pewarna dan pengawet berbahaya; dan  
3) tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## Sumber Referensi

Beatty, A, Pradhan M, Suryadarma D, Tresnatri FA, Dharmawan GF 2020, 'Memulihkan penurunan kemampuan siswa saat sekolah di Indonesia dibuka kembali: pedoman bagi pembuat kebijakan', Policy Brief, Program RISE di Indonesia

Cahyani A, Listiana ID, Larasati SPD 2020, 'Motivasi Belajar Siswa SMA pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi' Journal Pendidikan Islam, vol.3, no. 01, p. 123-140

Carrilo, C, dan Flores MA 2020, 'COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices, European Journal of Teacher Education' vol.43:4, pp.466-487

Engzell P, Frey A, dan Verhagen, MD 2021), ' Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic' PNAS' Vol.118 No.17

Jared Stein and Charles R. Graham 2014, "Essential for Blended Learning: A Standards Based Guide".

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19

# Penyusun

- 1 Ditjen PAUDDIKDAEMEN Kemendikbudristek
- 2 Ditjen GTK Kemendikbudristek
- 3 Balitbang dan Perbukuan Kemendikbudristek
- 4 Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek
- 5 Setjen Kemendikbudristek
- 6 Ditjen Pendis Kemenag
- 7 Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- 8 INOVASI
- 9 UNICEF
- 10 Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan
- 11 Yayasan Guru Belajar
- 12 Tanoto Foundation
- 13 J-PAL

Diterbitkan pada  
**Juni 2021**

Diterbitkan oleh  
**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Agama**



**BANTU !**

**Memperbaiki & Mengembangkan**  
Panduan **Penyelenggaraan** **Pembelajaran**  
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>

